

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 september 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976.²⁵

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

B. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

²⁵ Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 20 Maret 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VISI :

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”²⁶

MISI :

- a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- d. Menerapkan system dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapata.
- e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

²⁶<https://bapenda.pecanbaru.go.id/visi-dan-misi/>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah.²⁷ Dalam menjalankan atau menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1) Perumusan Kebijakan Teknis

Dinas Pendapatan Daerah mengkoordinasikan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan, kerjasama dengan instansi lain guna kelancaran tugas, membina segala usaha/kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis pemungutan, pengawasan/pemantauan, pengembangan dan pengkajian pengendalian potensi penerimaan daerah, selain itu Dinas Pendapatan Daerah juga berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pengelolaan data/informasi, perhitungan realisasi objek dan subjek pajak retribusi daerah maupun penerimaan daerah lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pemberian Pelayanan Umum

Sebagai pemberi pelayanan umum dibidang pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah berperan dalam mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan teknis pemberian pelayanan umum, merumuskan dan penyiapan penagihan tunggakan pendapatan daerah, merumuskan melaksanakan pencatatan, perhitungan dan pemindahbukuan, merumuskan dan melaksanakan distribusi serta penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Wajib Pajak.

3) Pengelolaan Urusan Ketatausahaan

Dalam pengelolaan urusan ketatausahaan, Dinas Pendapatan Daerah berperan mengkoordinasikan, membina, merumuskan, melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan. Fungsi ini lebih menekankan kepada pengelolaan urusan intern dinas yang menyangkut kegiatan unit kerja dan pegawai yang bertugas di dinas ini.

Kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru saat ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya namun ada beberapa perubahan yang ikut mempengaruhi Struktur Organisasi Tata Laksana (SOT) Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyeleraskan dan menyetarakan, kebijaksanaan dan kegiatan dibidang pendapatan daerah.
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menyusun konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang pendapatan daerah.
- e. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang ditetapkan.
- g. Intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah.
- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
- i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan daerah.
- j. Melaksanakan pelatihan dan pembimbingan teknis dibidang pendapatan daerah.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Pendapatan Daerah


Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan;
- b. Pengambilan keputusan;
- c. Perencanaan;
- d. Pengorganisasian;
- e. Pelayanan umum dan teknis;
- f. Pengendalian/ pengarahan/ pembinaan dan bimbingan;
- g. Pengawasan;
- h. Pemantauan dan evaluasi;
- i. Pelaksanaan lapangan;
- j. Pembiayaan;
- k. Penelitian dan pengkajian;
- l. Pelaporan.

D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Unit Kerja

Dalam kegiatan suatu instansi diperlukan adanya suatu struktur dan jalur koordinasi antara anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang telah digariskan terlebih dahulu, struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif dan efisien. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai alat organisasi yang akan memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja dan hubungan-hubungan tanggung jawab baik secara vertikal maupun secara horizontal, dengan kata lain

wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencarumkan atau menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan jaurid atau masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibentuknya struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini adalah untuk memberi batas kewenangan terhadap setiap bagian atau setiap bagian unit kerja yang ada, sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat uraian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru²⁸ :

1) Kepala Badan

Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program di bidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha.

²⁸ Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 20 Maret 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

- a. Subbag Umum
- b. Subbag Keuangan
- c. Subbag Program

3) Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, merumuskan dan melaksanakan perhitungan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

- a. Subbag pendaftaran, pendataan PBB dan BPHTB
- b. Subbag penilaian, penetapan PBB dan verifikasi BPHTB
- c. Subbag pembetulan, pengurangan PBB dan BPHTB

4) Bidang Pajak Daerah Lainnya

Bidang Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, merumuskan dan melaksanakan sub urusan pajak daerah lainnya. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Subbag pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, dan sarang burung walet
- b. Subbag pajak reklame, air tanah, penerangan jalan dan mineral, bukan logam batuan
- c. Subbag pelayanan pajak daerah

5) Bidang Penagihan Pajak Daerah

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan dalam rangka pelaksanaan dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

- a. Subbag pembukuan, validasi, evaluasi dan pelaporan
- b. Subbag pemeriksaan pajak daerah
- c. Subbag penagihan pajak daerah

6) Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan

Bidang Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan Retribusi, Teknologi Informatika dan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Subbag retribusi, legalisasi dan pendapatan lain-lain
- b. Subbag data dan teknologi informatika
- c. Subbag perundang-undangan

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

E. Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Suatu kelogisan apabila kelancaran pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan tidak terlepas dari eksistensi para pegawai yang berperan sebagai penggerak organisasi itu sendiri bahkan menjadi sesuatu yang mutlak bagi setiap organisasi. Hal ini berarti bahwa, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki sejumlah personil tenaga kerja yang menjadi penggerak berhubungan dengan pencapaian penerimaan daerah bagi pemasukan keuangan daerah, yakni komponen pegawai yang teridentifikasi melalui tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jumlah pegawai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

TABEL II:1
KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
PEKANBARU

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	20 Orang	18,34%
2	D.III	27 Orang	24,77%
3	SARJANA	49 Orang	44,95%
4	PASCA SARJANA	13 Orang	11,92%
	Jumlah	109 Orang	100%

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah pada tingkat SLTA sebanyak 20 orang, tingkat D.III sebanyak 27 orang, tingkat SARJANA sebanyak 49 orang dan tingkat PASCA SARJANA sebanyak 13 orang.

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL II:2

KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

No	Pangkat / Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	7 Orang	6,42%
2	Golongan III	76 Orang	69,72%
3	Golongan II	26 Orang	23,85%
4	Golongan I	0 Orang	0%
	Jumlah	109 Orang	100%

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pangkat/golongan pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah pada Golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 76 orang, Golongan II sebanyak 26 orang dan Golongan I sebanyak 0 orang.

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

TABEL II:3

KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	54 Orang	49,54%
2	Perempuan	55 Orang	50,45%
	Jumlah	109 Orang	100%

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jenis kelamin pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah yaitu jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 54 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.